

PERANAN FORUM KOORDINASI PENCEGAHAN TERORISME (FKPT) DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN RADIKALISME (ANALISIS PERSPEKTIF TEORI STRUKTURAL FUNGSIONAL)

¹Alfred, ²Afrizal, ³Jendrius

^{1,2,3}Universitas Andalas

e-mail: ¹alfredpemikir@gmail.com, ²afrizal@fisip.unand.ac.id,

³jendrius@fisip.unand.ac.id

Abstract

Radicalism (Understanding) and terrorism (Action) are one unit which is a latent danger that is difficult to detect. This danger can be seen from the large number of victims falling from both government and civilian agencies. Someone who has been indoctrinated will find it difficult to get out of their wrong and anti-human understanding. However, people who have not yet been exposed to radical terror doctrines can still be straightened out through socialization, counseling and so on. This article aims to see how the West Sumatra Terrorism Prevention Coordination Forum - Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) plays its role in preventing radicalism in West Sumatra. This paper uses a qualitative research approach, which the author then analyzes from the perspective of functional structural theory. The focus of FKPT activities is in the form of socialization. This outreach is aimed at people who are vulnerable to being exposed to the influence of radicalism. FKPT is different from the police or Densus 88 which specifically handles enforcement (legal) aspects, this FKPT specifically handles all matters related to prevention. So, researchers found that FKPT West Sumatra carried out its function in preventing radicalism in West Sumatra. This function and role can be seen from the activities carried out by FKPT West Sumatra in preventing radicalism.

Kata Kunci: *Radicalism, Terrorism, West Sumatra.*

Abstrak

Radikalisme (*Pemahaman*) dan terorisme (*Tindakan*) adalah satu kesatuan yang merupakan bahaya *laten* yang sulit untuk dideteksi. Bahaya tersebut dapat dilihat dari banyaknya korban jatuh baik itu dari instansi pemerintah maupun sipil. Seseorang yang sudah ter-indoktrinasi akan sulit keluar dari pemahamannya yang keliru dan anti kemanusiaan. Namun, masyarakat yang masih belum terpapar doktrin radikal teror masih bisa diluruskan dengan sosialisasi, penyuluhan dan lainnya. Tulisan ini bertujuan untuk melihat cara Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sumatera Barat memainkan peranannya dalam melakukan pencegahan radikalisme di Sumatera Barat. Tulisan ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang selanjutnya penulis analisis dari perspektif teori struktural fungsional. Fokus dari kegiatan FKPT ini berbentuk sosialisasi. Sosialisasi ini ditujukan kepada masyarakat yang rentan terpapar pengaruh Radikalisme. FKPT berbeda dengan polisi atau Densus 88 yang khusus menangani aspek penindakan(hukum), FKPT ini khusus menangani segala hal terkait dengan pencegahan. Maka, peneliti mendapati FKPT Sumatera Barat menjalankan fungsinya dalam melakukan pencegahan radikalisme di Sumatera Barat.

Fungsi dan peranan ini terlihat dari kegiatan yang dilakukan FKPT Sumatera Barat dalam melakukan pencegahan radikalisme.

Kata Kunci: Radikalisme, Terorisme, Sumatera Barat

PENDAHULUAN

Radikalisme adalah makna yang negatif bukan makna yang positif dari kaum beragama di Indonesia (Qadir, 2013). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terdapat tiga definisi mengenai radikalisme *pertama*, paham atau aliran yang radikal dalam politik; *Kedua* aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis; *Ketiga* sikap ekstrem dalam aliran politik (KBBI, 2020). Maka kata kuncinya disini adalah kekerasan. Ketika seseorang ingin melakukan perubahan dengan cara kekerasan, maka itu hanya akan memunculkan kekerasan lainnya, sehingga menimbulkan efek buruk yang berkepanjangan.

Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT), keberadaannya di tiap daerah pada dasarnya untuk menyikapi masalah kekerasan dalam beragama dan masalah terorisme. Didirikannya Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) ini, tidak bisa dilepaskan dari awal mula dibentuknya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang mulai berdiri pada 16 Juli 2010. BNPT dibentuk atas permintaan dari komisi 1 DPR yang sebelumnya diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dasar hukum dari pembentukan tersebut yaitu peraturan presiden tahun 2010 nomor 46 yang mana juga diperkuat lagi dengan peraturan presiden tahun 2012

nomor 12. Namun demikian pada saat itu, BNPT belum memiliki kekuatan secara yuridis formal seperti badan-badan negara lainnya. Oleh karena itu, Pembentukan tersebut bermula dari tingginya animo atau keinginan masyarakat akan pentingnya penanganan pemahaman radikal dan aksi pelaku teror yang menghilangkan banyak nyawa manusia dalam jumlah yang besar terhitung dari sejak peristiwa ledakan bom Bali yang terjadi pada hari sabtu tanggal 12 Oktober 2002. Lalu selanjutnya, pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang tahun 2003 nomor 1, yang kemudian di tingkatkan menjadi undang-undang tahun 2003 nomor 15 tentang Tindak Pidana Terorisme (Idris, 2017).

Suhardi Alius berpandangan, penanggulangan terorisme tidak dapat dilakukan sendiri oleh BNPT, melainkan dibutuhkan sinergisitas dengan seluruh elemen masyarakat terutama yang berada didaerah. Dengan adanya Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) yang tersebar di 32 Provinsi, kinerja BNPT dalam penanggulangan terorisme akan lebih terbantu. Berdasarkan pedoman umum Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT), FKPT dibentuk atas dasar dari peraturan kepala atau *Perka-03/K.BNPT/1/2017*. Keberadaan FKPT didaerah dapat menjadi pendeteksi dini

paham radikal terorisme yang bermunculan didaerah setempat (Alius, 2019).

Berdasarkan PERKA tersebut, FKPT dibentuk dengan tujuan *Pertama*, turut ikut membantu BNPT untuk Saling berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan yang dilibatkan didaerah dalam melakukan pencegahan terorisme; *Kedua*, melakukan pencegahan terorisme dengan cara melibatkan unsur-unsur masyarakat dan para pemangku kepentingan yang terlibat di daerah; *Ketiga*, Terwujudnya masyarakat yang sadar akan bahaya dan ancaman terorisme dalam hidup bernegara, berbangsa dan bermasyarakat; *Keempat*, menjelaskan kepada kepada masyarakat akan bahaya penyebaran pemahaman ideologi radikalisme dan terorisme; *Kelima*, Melakukan pencegahan agar paham radikal terorisme tidak berkembang di daerah (PERKA BNPT, 2017: 7-8)

BNPT maupun FKPT meyakini, tidak ada satupun tempat atau daerah yang benar-benar aman dari aksi terror dan pengaruh radikalisme. Maka dari itu, potensi radikalisme pada tiap-tiap daerah maupun wilayah itu tetap ada termasuk di Sumatera Barat atau di kota Padang khususnya. Hal itu terbukti dari informasi berita yang diterbitkan oleh Media Indonesia tanggal 8 Agustus 2017 yang mana belasan terduga teroris saat itu tertangkap dari berbagai daerah di Provinsi Sumatera Barat. Dalam acara Duta Damai Dunia Maya di Padang 7 Agustus 2017, (Komjen Pol) Suhardi Allius di hadapan Gubernur Irwan

Prayitno membeberkan sejumlah nama warga asal Sumatera Barat yang tertangkap karena aksi terror dan radikalisme. Para pelaku melakukan aksinya diluar Sumatera Barat, lalu setelah selesai melakukan aksinya kembali lagi ke Sumatera Barat.

Kasus radikalisme di Sumatera Barat hingga 2018 dan saat ini kerap dianggap sebagai sebuah isu. Karena tidak ada pembuktian maupun penelitian yang secara konkret dilakukan terkait dengan pemetaan radikalisme di Sumatera Barat. Kalaupun ada survei-survei tertentu dari luar Sumatera Barat, langsung di tanggapi secara *apriori* oleh beberapa unsur yang tidak menerima hasil survei tersebut. Namun, hingga saat ini, pernyataan Al-Chaidar yang menyebutkan Sumatera Barat sarang 3000 teroris belum terbukti, karena keterangan tersebut tidak disampaikan berdasarkan bukti data yang ada. Sefriyono salah seorang akademisi yang konsen menulis dan meneliti tentang radikalisme, menyampaikan, Azyumardi Azra pernah menyampaikan tentang potensi radikalisme di Sumatera Barat ada namun masih dalam skala tipis.

Saifullah sebagai ketua FKPT Sumatera Barat periode awal, 2016 lalu menyatakan Sumatera Barat relatif aman dari radikalisme dan terorisme (lihat <https://sumbar.antaranews.com/>).

Pernyataan relatif aman ini dalam hemat penulis adalah kalimat pernyataan yang ragu-ragu, apakah karena kurangnya survei yang dilakukan FKPT Sumatera Barat pada masa itu, atau mungkin ada

tekanan dari beberapa pihak yang menyangkal pernyataan adanya indikasi radikalisme atau lainnya yang seolah-olah dianggap radikal teroris oleh FKPT Sumatera Barat.

Kenyataannya, indikasi radikalisme itu memang ada di Sumatera Barat, penyebarannya dapat melalui pengajian, ceramah-ceramah eksklusif, maupun pertemuan-pertemuan tertutup non-kajian agama lainnya. Sefriyono dalam penelitiannya terhadap sekolah salafi yang ada di kota Padang, dalam temuan penelitian tersebut, sekolah salafi yang eksis di Sumatera Barat diajarkan dan ditanamkan, bahwa salafi adalah pemegang otoritas keislaman yang paling benar. Mereka mengklaim bahwa merekalah satu-satunya *Ahlussunnah Wal Jamaah*, bukan Muhammadiyah dan NU atau yang lain. Pemahaman ini sering dijadikan alat ukur oleh mereka untuk menjustifikasi atau menghakimi paham keagamaan kelompok yang berbeda dari mereka. Dalam pengajian yang dilakukan, baik pengajian tersebut dilakukan secara mingguan atau bulanan, tidak adanya dialog kritis antara ustadz dengan jemaah terkait dengan materi kajian yang disampaikan. Dari 60 (enam puluh) jemaah yang ikut serta aktif mengikuti pengajian Salafi, bahwa persentase jemaah menyatakan bahwa mereka tertarik atau menyukai kajian Salafi sebanyak 98,36%. Hal ini dikarenakan karena mereka menganggap Salafi lebih unggul dari kelompok keagamaan lainnya (Sefriyono, 2015).

Brigjen Dedi Prasetyo selaku kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri mengatakan, bahwa kenyataan pelaku radikal teroris berada di tiap-tiap provinsi termasuk di Sumatera Barat terbukti nyata adanya. Penangkapan pelaku radikal teroris yang bernama Novendri di Sumatera Barat memiliki koneksi dengan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) di Indonesia dan luar negeri, Dedi mengungkapkan bahwa Novendri memiliki koneksi dengan Mujahidin Indonesia Timur (MIT), JAD Lampung dan Sibolga serta Bekasi. Tim Densus 88 yang khusus menangani dalam aspek penindakan menangkap Novendri di rumahnya yang beralamat di jalan perintis kemerdekaan, Berok Nipah, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. (CNN Indonesia, 2019)

Tidak hanya Kota Padang, di Tanah Datar Sumatera Barat terduga teroris pun ditangkap berinisial HM dan DG. Kabid Humas Polda Sumatera Barat Kombes Stefanus Bayu Setianto di Padang mengatakan bahwa data rinci terkait dua terduga teroris tersebut belum didapatkan karena masih dalam tahap pengembangan. (*DetikNews*, 2 Terduga Teroris Dicidaduk di Tanah Datar, 2019)

Disamping apa yang telah dipaparkan oleh riset diatas, penulis melihat dan pernah mengalami secara langsung kalau doktrin radikalisme itu rentan menyusup melalui kegiatan-kegiatan kerohanian di Sekolah dan kegiatan-kegiatan ekstra di kampus. Misalnya seperti, para audiens disuguhkan video perang yang secara jelas tanpa sensor menunjukkan

pembantaian. Video pembantaian tersebut dilakukan oleh 2 (dua) komunitas atau 2 (dua) kelompok dari agama, suku, atau negara yang berbeda. Bagi audiens yang melihat ini apalagi audiensnya itu kaum muda tentu dapat membangkitkan emosi untuk berperang. Disamping itu, narasi-narasi penjelasan yang dibawakan oleh si narasumber menambah suasana dan membawa perasaan larut dalam peperangan, musuh, konspirasi, propaganda dan sebagainya. Sehingga, tidak sedikit juga beberapa audiens tersebut menyahut dengan kata sumpah serapah mendukung narasi si pembicara seperti "laknat!!", "Bunuh!!", "Hapus mereka dari peta dunia!!!" dan sebagainya.

Temuan diatas membuktikan bahwa radikalisme (*Pemahaman*) dan terorisme (*Tindakan*) adalah satu kesatuan yang merupakan bahaya *laten* yang sulit untuk dideteksi. Bahaya tersebut dapat dilihat dari banyaknya korban jatuh baik itu dari instansi pemerintah maupun sipil. Dalam hal ini, istilah mencegah lebih baik dari mengobati tentu menjadi berlaku. Seseorang yang sudah ter-indoktrinasi akan sulit keluar dari pemahamannya yang keliru dan anti kemanusiaan. Namun, masyarakat yang masih belum terpapar doktrin radikal teror masih bisa diluruskan dengan sosialisasi, penyuluhan dan lainnya.

Dari apa yang penulis sampaikan diatas, tentu ini hal yang bisa mengikis rasa toleransi antar sesama, dan juga berbahaya bagi keutuhan negara kita Indonesia akan masyarakatnya yang

majemuk yang kaya akan suku, agama, budaya, Bahasa dan lainnya. Oleh karena itu, perlu adanya badan negara yang dibentuk sebagai upaya untuk menetralsir atau deteksi dini dalam melakukan pencegahan dari pemahaman-pemahaman atau ideologi seperti ini. Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) yang sebagai perpanjangan tangan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di daerah, hadir untuk melakukan pencegahan tersebut. Maka, penulis tertarik untuk mendeskripsikan atau menjelaskan serta menganalisa bagaimana FKPT Sumatera Barat memainkan peranannya dalam melakukan pencegahan kontra radikalisme atau pemahaman yang dapat menyebabkan aksi, tindakan maupun gerakan teror di Sumatera Barat.

Teori dan Analisis

Dalam beberapa literature atau sumber yang penulis baca, peran berarti seperangkat tingkat yang dimiliki oleh orang yang mempunyai kedudukan di masyarakat. Kedudukan yang dimaksud disini adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. +

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau pemegang kebijakan atau pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Menurut Soejono Soekanto dalam buku yang berjudul sosiologi suatu pengantar menjelaskan, pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia sudah menjalankan suatu peranan (Soejono Soekanto, 2012:212). Kedudukan dan Peranan keduanya tak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya, tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Peran dalam perspektif sosiologi adalah aspek dinamis berupa perilaku atau tindakan yang dilaksanakan oleh seseorang yang menyanggah atau menempati suatu posisi dan melakukan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang melakukan peran tersebut dengan baik, maka dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran

didalam menentukan suatu proses keberlangsungan (Soekanto, 2002: 242).

Teori adalah kacamata bagi peneliti untuk melihat objek yang diteliti. maka dari itu, teori yang akan penulis gunakan untuk melihat peran FKPT Sumatera Barat adalah teori struktural fungsional. Struktural Fungsional adalah salah satu paham atau perspektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan bagian yang satu tak dapat berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain (Raho, 2007). Teori ini memandang bahwa masyarakat luas akan berjalan normal kalau masing-masing elemen atau institusi menjalankan fungsinya dengan baik.

Teori ini memiliki asumsi bahwa segala sesuatu yang berfungsi akan eksis dengan sendirinya dan segala sesuatu yang tidak berfungsi akan hilang dengan sendirinya. Tokoh yang menggagas teori ini yaitu Robert K. Merton dan Talcot Parson. Menurut Robert K. Merton, syarat yang harus dipenuhi oleh analisis fungsional. *Pertama*, dia menetapkan bahwa yang layak menjadi objek analisis fungsional hanyalah unit-unit sosial standar. *Kedua*, analisis tersebut harus membedakan antara penjelasan tentang disposisi dan akibat-akibat objek yang tak direncanakan. *Ketiga*, akibat-akibat yang tak disengaja atau tidak direncanakan itu harus digambarkan sebagai suatu jaringan keseimbangan antara beragam akibat positif dan negatif, manifest maupun laten. *Keempat*, akibat-akibat fungsional harus

dikaitkan dengan unit-unit struktur tertentu yang syarat-syaratnya harus dijadikan objek dari suatu analisis tersendiri. *Kelima*, analisis harus memberikan pembahasan yang memuaskan tentang mekanisme-mekanisme melalui mana syarat-syarat semacam itu dipenuhi tentang alternative-alternatif fungsional yang mungkin tindakan-tindakan atau proses-proses yang bisa memberikan hasil yang sama dengan cara yang berbeda dan hambatan-hambatan struktural. Maka dari itu, Merton mengkaji dan menilai peran yang dimainkan oleh hubungan fungsional yang bersangkutan di dalam proses yang dinamis dan implikasi-implikasi ideologisnya (Turner, 2012).

Merton mempunyai dua implikasi argumen klasiknya yang perlu diperhatikan secara khusus *Pertama*, Merton bersikap sangat hati-hati dengan tidak memasuki pembicaraan tentang bagaimana tepatnya status epistemologis analisis fungsional. Meskipun analisis fungsional tidak bisa menggantikan atau menggeserkan analisis kausal. Analisis fungsional memiliki satu peran penting dan khusus yang harus dimainkan di dalam satu interpretasi yang ambigu atas data-data sosiologi. *Kedua*, dalam usahanya untuk memisahkan fungsionalisme dari teori sistem. Merton mengungkapkan bahwa struktur harus dipandang sebagai satu usulan yang terutama memperhatikan semua individu, kelompok dan organisasi (Turner, 2012: 154-164)

Masyarakat terdiri dari berbagai elemen atau institusi, elemen-elemen ini

antara lain adalah ekonomi, politik, hukum, agama, pendidikan, keluarga, kebudayaan, adat-istiadat, dan lain-lain. Masyarakat luas akan berjalan normal kalau masing-masing elemen atau institusi menjalankan fungsinya dengan baik. Kemacetan pada salah satu institusi akan menyebabkan kemacetan pada institusi- institusi lain dan pada gilirannya akan menciptakan kemacetan pada masyarakat secara keseluruhan. Karena segala sesuatu di dalam masyarakat pada fungsinya, termasuk hal-hal seperti kemiskinan, peperangan, atau kematian. Kemiskinan misalnya, pasti berfungsi untuk orang kaya, tetapi tentu tidak berfungsi untuk orang yang miskin.

Dalam membangun teori sosialnya, Merton banyak tertarik terhadap keadaan struktur sosial dan fungsi sosial sebagaimana organisme kehidupan. Penjelasan teori fungsional ini sebagaimana dinyatakan oleh Durkheim dan Spancer, dia melihat bahwa masyarakat merupakan suatu bangunan yang tersusun dan berbagai subsistem yang antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan mendukung. Maka teori yang dihasilkannya disebut sebagai teori struktural fungsional. Teori fungsionalisme merton juga terpengaruh pada teori positivistis, sebab yang dikaji adalah fakta objektif dari kehidupan masyarakat. Menurut Merton dalam melihat fungsi sosial yang dikaji adalah hal-hal yang observable. Unit dasar suatu teori positivistis ini adalah mengenai konsep sosiologis yang memberikan dasar bagi pengujian

empiris. Emile Durkheim menyebut konsep tersebut sebagai fakta sosial. Fakta sosial merupakan konsep yang memiliki realitas empiris yang berada di luar individu. Mengingat bahwa teori fungsionalisme merton juga terpengaruh fakta sosial Durkheim. Hal ini terlihat dari anggapan bahwa struktur sosial bersifat mengekang dan mempengaruhi perilaku individu

Dalam penelitian mengenai peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sumatera Barat dalam mencegah gerakan radikalisme, peneliti mencoba menggunakan teori ini untuk menganalisa efektifitas dan fungsi sistem lembaga negara / lembaga masyarakat dalam mencegah gerakan radikalisme melalui pendekatan sosiologi.

Paradigma fungsional ini memiliki asumsi bahwa segala sesuatu yang berfungsi akan eksis dengan sendirinya, dan segala sesuatu yang tidak berfungsi akan hilang dengan sendirinya. Secara otomatis disini, apabila FKPT Sumatera Barat eksis, maka ia memiliki fungsi atau berfungsi. Selanjutnya, apabila FKPT Sumatera Barat tidak berfungsi, maka seharusnya lembaga ini tidak diperlukan dan akan dihilangkan atau hilang dengan sendirinya, disebabkan mereka tidak memiliki fungsi dan tidak eksis.

PEMBAHASAN

FKPT menjadi andalan dari BNPT dalam memonitoring, memantau dan mencegah gerakan radikalisme yang ada di daerah (Provinsi, Kabupaten dan Perkotaan). Maka dari itu, FKPT harus solid dalam menjalankan program-

program pencegahan terorisme. Program yang dilakukan tersebut, mestilah sejalan dengan visi, misi serta tugas yang ditetapkan oleh BNPT.

Pada bagian hasil dan pembahasan ini, penulis akan menguji temuan penelitian ini dengan teori struktural fungsional seperti yang dikemukakan pada bahasan sebelumnya. Teori struktural fungsional ini memiliki asumsi bahwa segala sesuatu yang berfungsi akan eksis dengan sendirinya, dan segala sesuatu yang tidak berfungsi akan hilang dengan sendirinya. Secara otomatis disini, apabila FKPT Sumatera Barat eksis, maka ia bisa dikatakan memiliki fungsi atau berfungsi. Selanjutnya, apabila FKPT Sumatera Barat tidak berfungsi, maka seharusnya lembaga ini tidak diperlukan dan akan dihilangkan atau hilang dengan sendirinya, disebabkan mereka tidak memiliki fungsi dan tidak eksis.

Namun sebelum mengupas hasil penelitian ini dengan menggunakan teori diatas, terlebih dahulu kita akan melihat apa saja peranan dari FKPT Sumatera Barat ini. Seperti halnya yang disampaikan oleh Soejono Soekanto, bahwa apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah menjalankan suatu peranan.

Untuk melihat hak dan kewajiban dari FKPT Sumatera Barat, berarti kita melihat apa saja misi yang di tugaskan kepada FKPT Sumatera Barat dalam melakukan pecegahan radikalisme yang mengarah kepada terorisme, dan hak yang mesti didapatkan oleh lembaga ini

setelah menjalankan misi tersebut. Maka untuk mengetahui hal tersebut, perlu terlebih dahulu kita melihat dasar hukum dari pelaksanaan tugas FKPT Sumatera Barat.

1. Tugas dan Kedudukan FKPT Sumatera Barat serta dasar hukum pelaksanaan kegiatannya

Adapun yang menjadi dasar hukum dari tugas FKPT yaitu: *Pertama*, rancangan undang undang Nomor 2 (dua) tahun 2002 yang menjelaskan tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, yang terdapat di Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 (dua) Tahun 2002,; *Kedua*, Rancangan Undang Undang Tahun 2003 yang menjelaskan tentang Penetapan Peraturan Pemerintah yang menggantikan Undang Undang Tahun 2002 nomor 1 (satu), yang menjelaskan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang; *Ketiga*, Rancangan Undang Undang Tahun 2003 nomor 17 yang menjelaskan tentang Keuangan Negara; *Keempat* Rancangan Undang-Undang Tahun 2004 Nomor 32 yang menjelaskan tentang Pemerintahan Daerah yang mana telah diubah sebanyak 2 kali terakhir dengan rancangan Undang-Undang Tahun 2008 nomor 12 yang menjelaskan tentang Perubahan yang Kedua terkait dengan rancangan Undang Undang Tahun 2004 Nomor 32 yang menjelaskan tentang Pemerintahan Daerah; *kelima*, Rancangan Undang-Undang Tahun 2004 nomor 34 yang menjelaskan tentang

Tentara Nasional Indonesia; *Keenam* Peraturan Presiden Republik Indonesia (RI) Tahun 2010 nomor 46 menjelaskan tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang mana telah diubah dengan Peraturan Presiden Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 12; *Ketujuh*, Peraturan Kepala (PERKA) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Nomor PER-01/K.BNPT/10/2010 yang menjelaskan tentang Organisasi dan Tata Kerja (ORTAKER) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT); *Kedelapan*, Hasil Keputusan dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Nomor KEP-02/K.BNPT/1/2012 yang menjelaskan tentang agar dibentuknya Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di masing masing daerah Daerah. (PERKA BNPT, 2017: 2-3)

Dalam peraturan kepala (PERKA) BNPT dengan nomor :PER-03/K.BNPT/1/2017 yang menjelaskan tentang Pedoman Umum Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) didaerah, FKPT mempunyai visi untuk menumbuhkan atau agar tumbuhnya kesadaran masyarakat pada tiap-tiap daerah supaya mengetahui ancaman dan bahaya terorisme yang berbasis kepada nilai-nilai kearifan lokal agar dapat terwujudnya masyarakat yang damai dan adil. Dari visinya ini terlihat jelas bahwa nilai kearifan lokal merupakan basis perisai bagi FKPT di daerah dalam melakukan pencegahan

pemahaman atau ide terkait dengan radikalisme di Indonesia. (PERKA BNPT, 2017: 6)

Selain visi diatas, misi dari FKPT juga disebutkan secara jelas pada pedoman tersebut, bahwa FKPT memiliki misi sebagai berikut: *Pertama*, dalam menangkal ideologi radikal terorisme masyarakat dibekali agar memiliki daya tangkal dalam menghadapi ancaman tersebut; *Kedua*, supaya masyarakat memiliki kesadaran dalam menghadapi dan melawan ancaman terorisme di daerah secara terukur dan berkelanjutan serta sesuai dengan kearifan lokal budaya setempat; *Ketiga*, supaya masyarakat di daerah memiliki kewaspadaan dan kesadaran dini dengan cara ditanamkannya dan diamalkannya empat konsensus atau kesepakatan dasar kebangsaan yang terdiri atas Pancasila, undang-undang dasar (UUD) 1945, Negara kesatuan rakyat Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika (Walau berbeda tapi tetap satu); *Keempat*, Mengembangkan *Local wisdom* atau kearifan lokal budaya di daerah setempat yang kaya majemuk sebagai kekuatan dalam upaya menghadapi ancaman radikalisme dan terorisme. Misi ini, merupakan target dari kinerja yang harus dicapai atau capaian kerja yang diinginkan oleh FKPT. Maka dari itu, dari misi ini terlihat bahwa FKPT menginginkan masyarakat punya kesadaran, daya tangkal, kewaspadaan dalam menghadapi segala bentuk ancaman dari penyebaran paham ideologi radikal terorisme / radikalisme serta kearifan lokal sebagai basis perisai

dalam menghadapi ancaman tersebut. (PERKA BNPT, 2017: 7)

Dari visi dan misi diatas, maka FKPT bertujuan: *Pertama*, turut ikut membantu BNPT untuk Saling berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan yang dilibatkan didaerah dalam melakukan pencegahan terorisme; *Kedua*, melakukan pencegahan terorisme dengan cara melibatkan unsur-unsur masyarakat dan para pemangku kepentingan yang terlibat di daerah; *Ketiga*, Terwujudnya masyarakat yang sadar akan bahaya dan ancaman terorisme dalam hidup bernegara, berbangsa dan bermasyarakat; *Keempat*, menjelaskan kepada masyarakat akan bahaya penyebaran pemahaman ideologi radikalisme dan terorisme; *Kelima*, Melakukan pencegahan agar paham radikal terorisme tidak berkembang di daerah (PERKA BNPT, 2017: 7-8)

Dalam hal kedudukan, FKPT Sumatera Barat adalah unsur dari BNPT yang kedudukannya berada di ibu kota Provinsi dan jika di perlukan, BNPT bisa membentuk FKPT pada tingkat daerah atau dari Satuan Tugas Pencegahan BNPT yang berkedudukan di ibukota provinsi dan bila diperlukan, BNPT dapat membentuk Forum Koordinasi pencegahan Terorisme (FKPT) di tingkat Kota atau kabupaten. Selain itu, pengurus FKPT dikukuhkan, dilantik dan dibantu oleh kepala BNPT. (PERKA BNPT, 2017: 8)

FKPT Sumatera Barat, memiliki fungsi sebagai wadah partisipasi

masyarakat dalam membangun sinergi dengan BNPT. Melaksanakan koordinasi, program serta kegiatan pencegahan terorisme diseluruh daerah di Indonesia. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, FKPT memiliki tugas sebagai berikut: *Pertama*, melakukan rencana, strategi dan kebijakan program kegiatan dalam melakukan pencegahan terorisme di daerah; *Kedua*, menyampaikan ideology atau cara pandang atau kontra terhadap ideologi radikalisme di daerah; *Ketiga*, mengumpulkan sikap proaktif dari masyarakat agar mau terlibat dalam melakukan pencegahan terorisme di daerah; *Keempat*, Melakukan upaya dalam sosialisasi, mengedukasi, dan merehabilitasi dalam mewujudkan deradikalisasi; *Kelima*, saling berkoordinasi dengan daerah dalam melakukan kegiatan pencegahan terorisme di daerah; *Keenam*, berkoordinasi dengan para *Stake Holder* di daerah dalam melakukan pencegahan radikalisme dan terorisme (PERKA BNPT, 2017: 9)

Selanjutnya, untuk mewujudkan hal diatas, adapun yang harus dilakukan oleh FKPT Sumatera Barat yaitu: *Pertama*, Melakukan penelitian segala hal yang terkait dengan potensi radikal terorisme; *Kedua*, membuat Map dalam rangka siap tanggap akan bahaya terorisme; *Ketiga*, mengembangkan kreatifitas para pemuda dan pemudi dalam rangka pengembangan potensi diri; *Keempat*, melakukan pendidikan kontra radikalisme dan terorisme kepada semua unsur masyarakat di tiap-tiap

daerah; *Kelima*, melakukan kontra ideologi radikal melalui literasi media seperti media sosial, media Massa dan media lainnya; *Keenam*, melakukan Advokasi kepada masyarakat yang sebelumnya pernah terlibat atau menjadi korban aksi terorisme; *Ketujuh*, membina mantan, keluarga, jaringan dan napi teroris; *Kedelapan*, membina orang-orang yang memiliki potensi terjerumus kedalam aksi radikal terorisme (PERKA BNPT, 2017: 10)

Terkait dengan pembiayaan atau pendanaan FKPT Sumatera Barat dalam pasal 32 peraturan kepala BNPT 2017, bahwa seluruh pendanaan dari FKPT Sumatera Barat sumbernya berasal dari Pemerintah daerah dan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), serta bantuan dari pihak diluar dari pemerintah dan BNPT sendiri, baik dari internasional, nasional maupun lokal yang sifatnya tidak mengikat. Seluruh biaya yang berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), wajib dilaporkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sesuai dengan ketentuan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara. Lalu, biaya yang berasal dari Pemerintah Daerah wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah tentunya sesuai dengan pertanggungjawaban penggunaan keuangan yang berlaku di daerah tersebut dan setelah itu secara tertulis penggunaan biaya tersebut juga dilaporkan kepada BNPT (Lihat PERKA BNPT, 2017: 9)

Apabila ada sumber biaya yang berasal dari instansi selain pemerintah daerah atau BNPT, maka penggunaan biaya tersebut wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada instansi tersebut sesuai dengan ketentuan dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan yang berlaku di instansi yang tersebut dan secara tertulis melaporkannya serta mempertanggungjawabkannya kepada BNPT. Selanjutnya, wewenang dalam menerima, menggunakan dana, melakukan penyimpanan dan membukukan keuangan ditetapkan dan ditentukan oleh Ketua FKPT di masing-masing daerah sesuai dengan kaidah yang berlaku (Lihat PERKA BNPT, 2017: 32)

FKPT Sumatera Barat memiliki pengurus dengan beragam bidang keilmuan. Pengurus FKPT dibentuk berdasarkan hasil musyawarah atau rapat beberapa perwakilan lembaga perguruan tinggi, instansi pemerintah, aktivis, Pemuda Ormas. Dalam pertemuan itu dibentuk rancangan pengurus yang kemudian di SK-kan oleh BNPT. Pengurus-pengurus tersebut merupakan garda terdepan dalam melaksanakan kegiatan pencegahan di daerah.

Dalam struktur susunan Organisasi FKPT terdiri sebagai berikut: Pengurus, Penasihat dan Pembina yang mana terdiri atas: Ketua, Sekretaris, Bendahara, dengan ketua bidang sebagai berikut: (1) Kabid Agama, Pendidikan, dan Dakwah; (2) Kabid Ekonomi, Sosial Budaya, dan Hukum; (3) Kabid Media Massa, Hubungan Masyarakat, dan Sosialisasi;

(4) Kabid Pemuda dan Perempuan; (5) Kabid Pengkajian dan Penelitian. (PERKA BNPT, 2017: 11-12)

Kepala BNPT langsung yang membina FKPT, hanya saja, dalam pelaksanaannya diserahkan ke Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT. Lalu, yang menjadi Penasihat FKPT adalah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah setempat. Dalam melaksanakan tugas dalam rangka membantu pelaksanaan tugas FKPT, agar lancar, diperbolehkan mengangkat staff sekretariat sebanyak-banyaknya adalah 3 orang staff.

Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sumatera Barat berdiri sudah mulai dari tahun 2014, berdirinya FKPT ini merupakan hasil musyawarah atau rapat dari perwakilan lembaga, perguruan tinggi, instansi pemerintah, aktifis, pemuda dan ormas. Dalam pertemuan itu dibentuk rancangan pengurus yang dibentuk oleh BNPT.

Masa jabatan kepengurusan FKPT dalam 1 (satu) periode menjabat selama 2 (dua) Tahun. Dalam perjalanan kepengurusan FKPT Sumatera Barat, sudah ada 3 (tiga) periode kepengurusan. Pada awal kepengurusan FKPT Sumatera Barat di isi oleh Prof. Dr. H. Saifullah SA, MA (Ketua), Zul Aliman, S.E (Sekretaris), Drs. H. Yulis Said (Bendahara), Dr. Akmal Marlis (Kabid Penelitian), Dr. Zaim Rais (Ketua Bidang Agama) dan Agus Rianto (Kabid Pemuda dan Perempuan), Eko Yance (kabid Media Massa dan Sosialisasi) serta Staff Sekretariat, Novear.

Pada periode ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) FKPT di pimpin oleh Zaim Rais dengan susunan pengurus sebagai berikut:



Gambar 1.2 Struktur Organisasi FKPT Sumatera Barat

Terkait dengan penunjukan dan pemilihan pengurus FKPT Sumatera Barat ini beserta dengan prosedurnya, Zaim menjelaskan,

“...BNPT atau salah satu unsur pimpinan datang ke Padang dengan terlebih dahulu mengundang perwakilan-perwakilan dari instansi pemerintah, perguruan tinggi, dari Ormas dan aktiois Pemuda lalu diadakan pertemuan yang dibentuk oleh BNPT tim perumus pada awalnya. Tim perumus salah satunya perwakilan BNPT yang datang”.

Jadi, pemilihan pengurus FKPT Sumatera Barat berawal dari pertemuan, dalam pertemuan tersebut dilakukan diskusi, yang dari diskusi tersebut di tentukanlah orang-orang yang akan menjadi pengurus FKPT Sumatera Barat.

Kegiatan FKPT Sumatera Barat

Berdasarkan hasil pelacakan yang penulis lakukan, dalam mengusulkan

setiap rencana kegiatan, FKPT memiliki memiliki sistem administrasi yang sudah terintegrasi secara online atau tidak manual. Setiap rencana kegiatan yang disetujui oleh BNPT maka FKPT harus melalui SOP sebagai berikut:

Dalam kesempatan wawancara dengan ketua pengurus FKPT Sumatera Barat penulis menanyakan, apakah penting atau apa perlunya FKPT ada di Sumatera Barat?. Menurut Zaim Rais,

“...Kita tidak bisa menafikan bahwa radikalisme terorisme semenjak 3 dekade lalu itu sudah menjadi ancaman nyata dari seluruh wilayah provinsi Sumatera Barat berbagai tindakan kelompok-kelompok radikal teroris sudah terjadi dan menimbulkan korban nyawa yang tidak sedikit baik itu korban nyawa dari instansi pemerintah, orang-orang swasta dan itu sudah banyak dan tidak terhitung. Begitu juga dengan rumah ibadah, kantor polisi yang dibakar dalam hal ini juga ancaman itu juga ada di Sumatera Barat. Maka, dari hal tersebut FKPT perlu ada di setiap provinsi kecuali dua yang belum di Papua dan Papua Barat. Tujuannya dikarenakan radikalisme dan terorisme itu sudah menjadi ancaman luar biasa bukan lagi sebagai ancaman ancaman teror biasa Karena sudah banyak kejadian-kejadian seperti itu maka tujuannya adalah mencegah terjadinya tindakan-tindakan radikalisme dan terorisme walaupun tentu FKPT dalam hal ini bukanlah satu-satunya lembaga untuk itu (pencegahan) FKPT menjadi

pendamping Densus 88 yang fokus untuk melakukan kan tindakan lalu FKPT fokus melakukan pencegahan”.

No	AKTIFITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		Petugas	IT	Web Master	Pejabat	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Proses penyerahan Rencana Kegiatan dari pengelola bidang kepada Admin/Web Master FKPT Center untuk diunggah ke website					Jaringan Internet, Komputer, Laptop, Alat Transportasi, Printer, Scanner	Awal Tahun	Rencana Kegiatan Terpublikasi
2	Proses unduh Rencana Kegiatan sebagai bahan rapat persiapan oleh FKPT					Jaringan Internet, Komputer, Laptop, Alat Transportasi, Printer, Scanner	2 Minggu Sebelum Giat	Rencana Kegiatan Diterima FKPT
3	Proses pelengkapan data Rencana Kegiatan oleh FKPT					Jaringan Internet, Komputer, Laptop, Printer, dan Rencana Kegiatan	2 Minggu Sebelum Giat	Rencana Kegiatan yg sudah dilengkapi oleh FKPT
4	Rencana Kegiatan yang sudah dilengkapi oleh FKPT dikirimkan kembali ke BNPT melalui website FKPT Center					Rencana Kegiatan yang sudah dilengkapi, Jaringan Internet, Komputer, Laptop, Alat Transportasi.	2 Minggu Sebelum Giat	Rencana Kegiatan yg sudah dilengkapi oleh FKPT
5	Admin/Web Master di FKPT Center melakukan verifikasi kelengkapan data dan berkas yang dikirimkan oleh FKPT					Rencana Kegiatan yang sudah dilengkapi, Jaringan Internet, Komputer, Laptop,	1 – 3 Hari Kerja	Rencana Kegiatan yg sudah terverifikasi
6	Admin/Web Master FKPT Center melaporkan hasil verifikasi atas kelengkapan data dan berkas Rencana Kegiatan yang dikirimkan FKPT ke pejabat berwenang					Rencana Kegiatan yang sudah dilengkapi dan diverifikasi, Jaringan Internet, Komputer, Laptop,	10 Hari Sebelum Giat	Rencana Kegiatan yg sudah terverifikasi
7	Jika Rencana Kegiatan yang dikirimkan FKPT dinyatakan lengkap, lampu indikator di website FKPT Center HIJAU di website FKPT Center akan dinyalakan. Jika kurang lampu KUNING, jika tidak dikirim MERAH					Rencana Kegiatan yang sudah terverifikasi, Jaringan Internet, Komputer, Laptop	10 Hari Sebelum Giat	Rencana Kegiatan yg sudah terverifikasi
8	Admin/Web Master FKPT Center berkoordinasi dengan pendamping kegiatan					Rencana Kegiatan yang sudah terverifikasi, Jaringan Internet, Komputer, Laptop	10 Hari Kerja	Rencana Kegiatan yg sudah terverifikasi
9	Admin/Web Master FKPT Center berkoordinasi dengan pendamping kegiatan					Rencana Kegiatan yang sudah terverifikasi, Jaringan Internet, Komputer, Laptop	10 Hari Kerja	Rencana Kegiatan yg sudah terverifikasi

Gambar 1.3 Standar Operasional Prosedur Perencanaan Kegiatan FKPT

Berdasarkan gambar Standar Operasional Prosedur (SOP) rencana kegiatan diatas, terlihat kegiatan yang dilaksanakan oleh FKPT adalah kegiatan yang disetujui oleh BNPT. Charles Simabura divisi pengkajian dan penelitian FKPT Sumatera Barat 2020-2022 mengatakan,

“...Aktifitas-aktifitas FKPT itu, sudah ditentukan oleh BNPT Pusat, dimisalkan seperti kegiatan penelitian. Kegiatan penelitian itu sudah ditentukan tema dan instrumennya dari pusat. Sehingga, FKPT di daerah tinggal melaksanakan apa yang sudah ditentukan oleh pusat. Kita kan bisa melihat dalam struktur pengurus diisi

oleh akademisi (dosen) yang tahu betul dengan metode penelitian. Sampai pada akhirnya kami berdebat dalam penentuan metode penelitian, namun pada akhirnya metode-metode tersebut sudah ditentukan oleh pusat sehingga tidak boleh lagi ada perbedaan pendapat mengenai metode penelitian”

Namun demikian, menurut hemat penulis, keterangan yang disampaikan dari wawancara diatas merupakan kekecewaan dari pengurus FKPT, dari tidak diterimanya oleh BNPT rencana kegiatan yang di usulkan. Dari sini terlihat, apa yang di rencanakan oleh FKPT Sumatera Barat tidaklah selalu sejalan atau sesuai dengan apa yang disetujui atau ditetapkan oleh BNPT. Maka dari itu, mestilah ada dialog kembali antar FKPT Sumatera Barat dengan BNPT terkait dengan kesamaan visi dan misi dalam melakukan pencegahan radikalisme yang mengarah kepada tindakan terorisme di daerah.

Selain itu, kegiatan yang disetujui, disesuaikan dengan porsi anggaran yang ditetapkan. Berdasarkan bicang-bincang dengan pengurus FKPT Sumatera Barat dari 2014 hingga sekarang, tiap tahunnya, terjadi pengurangan anggaran. Bahkan, untuk 1 (satu) tahun kegiatan mendapat anggaran paling kurang sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah). Ini merupakan gambaran dana kegiatan yang dipakai untuk melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan di Sumatera Barat selama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan keterangan diatas, penulis menggambarkan, jika di ibaratkan sebuah pohon, akarnya itu

adalah pemerintah, maksudnya, BNPT dan FKPT mendapat suplai dana dari pemerintah. Sementara batangnya itu adalah BNPT, maksudnya, BNPT yang menjadi tiang besar dalam melakukan koordinasi pada setiap kegiatan pencegahan dan deradikalisasi di Indonesia. Selanjutnya ranting-rantingnya adalah FKPT. Maksudnya, FKPT menjadi perpanjangan tangan bagi BNPT dalam melakukan kegiatan pencegahan ke tiap-tiap cabang (daerah).

Bukan hanya dalam perencanaan kegiatan, dalam pelaporan kegiatan pun juga sama, yaitu berbasis *online*. Berikut tabel Standar operasional prosedur (SOP) FKPT dalam melaporkan pertanggung jawaban kegiatan:

Berdasarkan informasi dari SOP diatas, Penulis mencari informasi kegiatan yang terekam atau

terdokumentasi melalui situs resmi di sistem *FKPT Center*. Kegiatan-kegiatan

No	AKTIFITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		Petugas	IT	Web Master	Pejabat	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Proses penerimaan <i>checklist</i> atas kelengkapan berkas Perwabkeu dari Bagian Keuangan BNPT					Jaringan Internet, Komputer, Laptop, Printer, Scanner, <i>Checklist</i> Perwabkeu Bidang Kegiatan	Setiap Hari Senin	Disiplin Pelaporan
2	Proses penyalinan <i>checklist</i> Perwabkeu					Jaringan Internet, Komputer, Laptop, Printer, Scanner, <i>Checklist</i> Perwabkeu Bidang Kegiatan	Setiap Hari Senin	Disiplin Pelaporan
3	Proses pengunggahan salinan <i>checklist</i> Perwabkeu bidang kegiatan					Jaringan Internet, Komputer, Laptop, Printer, Scanner, <i>Soft Copy Checklist</i> Perwabkeu Bidang Kegiatan	Setiap Hari Senin	Disiplin Pelaporan
4	Admin/Web Master FKPT Center berkoordinasi dengan Satgas FKPT					Jaringan Internet, Komputer, Laptop, <i>Soft Copy Checklist</i> Perwabkeu	Setiap Hari Senin	Disiplin Pelaporan
4	Admin/Web Master melaporkan hasil penyalinan dan unggah <i>soft sopy</i> <i>checklist</i> Perwabkeu bidang ke pejabat berwenang					Jaringan Internet, Komputer, Laptop, <i>Soft Copy Checklist</i> Perwabkeu	Setiap Hari Senin	Disiplin Pelaporan
5	Admin/Web Master FKPT Center mengarsip <i>soft copy</i> <i>checklist</i> Perwabkeu bidang kegiatan					Jaringan Internet, Komputer, Laptop, <i>Soft Copy Checklist</i> Perwabkeu	Setiap Hari Senin	Disiplin Pelaporan

Gambar 1.4 Standar Operasional Prosedur pelaporan Kegiatan FKPT

dibawah ini merupakan konfirmasi gambaran dari apa yang sudah dilakukan oleh FKPT Sumatera Barat sebagai berikut:

1. Pemantapan pemahaman Tokoh agama tentang pencegahan radikalisme dan terorisme (Padang, 7 Oktober 2015)

Audiens dari kegiatan ini adalah guru-guru agama dan seluruh pemuka agama yang ada di Sumatera Barat. Pada saat itu, penulis juga terlibat dalam kegiatan tersebut. kegiatan duduk bersama dengan para tokoh agama, guru

agama dan para pemuka seluruh agama yang ada di Sumatera Barat ini untuk menyamakan persepsi bahwa radikalisme agama dan terorisme

adalah musuh bersama yang harus di cegah dan waspadai. Mengutip pernyataan salah seorang narasumber, bahwa para pelaku atau penganut paham radikalisme ini, tidak sesuai dengan istilah Minang *Kalamak dek awak, Katuju dek Urang* (Kita suka, orang pun senang) cenderung para pelaku hanya memaksakan pemahamannya kepada banyak orang agar diikuti, bagi yang tidak sepaham atau mengikuti, maka akan dicap sebagai *Thogut*, dan halal

darahnya untuk dibunuh. Maka, perilaku toleran dan sikap moderat harus ada pada tokoh-tokoh agama, tenaga pengajar dibidang agama serta masyarakat lainnya (Catatan pribadi penulis saat terlibat dalam kegiatan FKPT Sumbar tahun 2015 di hotel Basko Padang)

2. Melibatkan masyarakat dalam melakukan pencegahan terorisme melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sumatera Barat bidang pemuda dan pendidikan (Tanah Datar, 12 Maret 2020)

Swastika Nohara (Penulis skenario film 'Tiga Srikandi') dibawa oleh BNPT dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sumatera Barat untuk menjadi narasumber dalam kegiatan melibatkan pelajar SMA dalam melakukan Pencegahan Terorisme di Kabupaten Tanah Datar, Kamis 12 Maret 2020. Kepada peserta kegiatan, swastika mengatakan pelajar bisa ikut berperan bahkan hanya dengan gawai yang dimilikinya. Pembuatan video pendek bertemakan keindonesiaan ini, dinilai akan membantu menumbuhkan nasionalisme bagi yang menyaksikannya, dan secara tak langsung akan mendorong pada terciptanya keinginan kuat menjaga keutuhan bangsa. Zaim mengatakan, pada gelaran lomba video pendek tahun 2019, Sumatera Barat mampu menggondol prestasi dengan menempatkan 2(dua) pelajar sebagai pemenang di penjurian tingkat nasional. Zaim mendorong agar prestasi yang

sama bisa dipertahankan, bahkan ditingkatkan. (FKPT Center, Dengan Gawai Pelajar Bisa Berperan Di Pencegahan Terorisme, 2020)

3. Pelibatan Masyarakat dalam pencegahan terorisme melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sumatera Barat bidang pemuda dan pendidikan (Padang, 7 November 2019)

Kegiatan ini diisi dengan lomba video pendek, serta nonton bareng dan diskusi bersama film bertemakan perdamaian. Menurut Brigadir Jenderal (Pol) Hamli (Direktur Pencegahan BNPT), Ada banyak kelompok yang menyebarkan pengetahuan tentang bagaimana merakit bom, bagaimana membuat hoaks, dan tentang ajaran radikal itu sendiri di media sosial. Anak-anak harus selalu waspada dalam menggunakan medsos. Pelibatan pelajar ini terselenggara berkat kerjasama BNPT dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sumatera Barat. (FKPT Center, BNPT Ke Generasi Muda: Waspada, Banyak Ilmu Terorisme Di Medsos, 2019)

4. Menumbuhkan harmoni kebangsaan di sekolah Integrasi nilai-nilai Agama dan Budaya di Sekolah (Padang Panjang, 26 September 2019)

Melalui kegiatan integrasi nilai-nilai agama dan budaya ini, BNPT dan FKPT Sumatera Barat diharapkan mampu memberikan materi bagaimana menjadikan guru mampu menyusun materi pembelajaran yang dapat mengatasi penyebarluasan paham

radikal terorisme (FKPT Center, Walikota Padang Panjang Dorong Guru Kembangkan Motode Pendidikan Lunak, 2019)

5. Kegiatan Saring sebelum *Sharing*, dengan mengajak duduk bersama Aparatur Kelurahan dan desa dalam membicarakan dan mendiskusikan literasi informasi (Pariaman, 25 Juli 2019)

Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak para aparatur kelurahan dan desa untuk selalu mewaspadai peredaran hoaks. Di era keterbukaan informasi saat ini, hoaks sudah dijadikan alat untuk menyebarkan paham radikal terorisme (FKPT Center, BNPT Ingatkan Aparatur Desa Pentingnya Kesetiaan Terhadap NKRI, 2019)

6. Melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan Radikalisme dan Terorisme dengan literasi digital (Padang, 13 September 2018)

Kegiatan ini bertujuan memberikan pencerahan kepada masyarakat agar masyarakat tidak saling hujat di media sosial. saling hujat di media sosial adalah pintu masuk terjadinya radikalisme. (FKPTCenter, Cegah Terorisme, Dosen Unand: Jangan Saling Hujat Di Media Sosial!, 2018)

7. Saring sebelum *Sharing* (Padang, 13 September 2018)

Kegiatan ini sebagai upaya untuk membentengi masyarakat dan mncegah agar radikalisme dan terorisme yang tersebar melalui media sosial tidak

menyebarkan luas dan dapat mengakibatkan masyarakat terpapar (FKPT Center, Gandeng Milenial Di Sumbar, BNPT - FKPT Gelar Literasi Digital, 2018)

8. Penguatan Kapasitas Penyuluh Agama dalam Menghadapi Radikalisme (Solok, 25 April 2019)

Kegiatan ini memberikan sosialisasi untuk mendorong memiliki sikap militan dan radikal. Akan tetapi radikal yang dimaksudnya adalah yang tidak mengakibatkan adanya kerusakan dan merugikan orang lain (FKPT Center, Dakwah Melawan Radikalisme Dengan Media Sosial Efektif, Tapi ..., 2018)

9. Workshop BNPT-FKPT Video Festival sebagai rangkaian dari lomba video pendek BNPT-FKPT (Padang, 13 September 2017)

Kegiatan ini diikuti oleh kurang lebih 35 pelajar setingkat SMA dari Kota Padang dan sekitarnya. Kegiatan ini merupakan sebuah upaya meredam propaganda negatif pelaku teror di media sosial. (FKPT Center, Pesan FKPT Sumbar Ke Pelajar: Kerjakan Kebaikan Untuk Menjadi Baik, 2017)

10. Melakukan dialog dan melibatkan Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dan Birokrasi Kampus dalam rangka melakukan pecegahan Terorisme (Padang, 26 Juli 2017)

Kegiatan ini melibatkan kurang lebih 100 mahasiswa di kota Padang. Mahasiswa diingatkan untuk tidak mengedepankan egoisme dalam berdakwah. mahasiswa diberikan

pemahaman bahwa Islam diturunkan bukan untuk mematikan agama lainnya, melainkan dengan Rahmatan lil 'Alamin (FKPT Center, Mahasiswa Di Sumbar Diingatkan Kebenaran Dalam Dakwah Tidak Mutlak, 2017)

11. Dialog Pelibatan Lembaga Dakwah Kampus dan Birokrasi Kampus dalam Pencegahan Terorisme di kampus UIN Imam Bonjol Padang (Padang, 26 Juli 2017)

Kegiatan ini diikuti oleh 100 orang mahasiswa di Padang. Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan bahaya radikalisme dan upaya pencegahannya melalui literasi media, Muhammad Syauqillah yang hadir di kegiatan sebagai pemateri. Dikatakannya, Islam diturunkan bukan untuk mematikan agama lainnya, melainkan dengan Rahmatan lil 'Alamin. mengajak mahasiswa untuk tidak egois dalam berpendapat. Menurutnya, Teman kita bisa jadi salah, tapi apakah kita benar? Kita benar, tapi belum tentu teman kita salah (FKPT Center, FKPT: Literasi Langkah Tepat Di Era Penguasaan Media, 2017)

12. Visit Media: Pencegahan paham radikal terorisme di lingkungan kampus bersama dengan RRI Padang (Padang, 24 Juli 2017)

Visit Media merupakan salah satu metode yang dilaksanakan dalam kegiatan Literasi Media sebagai Upaya Cegah dan Tangkal Radikalisme Terorisme di Masyarakat. Acara goes to campus rutin dilaksanakan sebulan sekali. RRI Padang terbuka kepada

instansi manapun untuk bekerjasama di sosialisasi program ke lingkungan kampus. Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sumatera Barat, mendapatkan kesempatan untuk menggelar kegiatan pencegahan paham radikal terorisme di lingkungan kampus. RRI Padang digandeng dalam pelaksanaannya. (FKPT Center, FKPT Sumbar Dan RRI Padang Jalin Kerjasama Cegah Radikalisme Di Kampus, 2017)

13. Literasi Media sebagai Upaya Cegah dan Tangkal Radikalisme Terorisme di Masyarakat (Padang, 26 April 2017)

Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan bahaya radikalisme dan upaya pencegahannya melalui literasi media (FKPT Center, FKPT: Literasi Langkah Tepat Di Era Penguasaan Media, 2017)

14. Pelibatan Komunitas Seni Budaya Dalam Pencegahan Paham Radikalisme dan Terorisme di Sumatera Barat (Padang, 17 Juli 2017)

Dalam kegiatan ini FKPT Sumbar mengundang para tokoh seniman, budayawan, komunitas seni, mahasiswa, siswa SMA sederajat dengan jumlah undangan peserta sebanyak 133 orang dan undangan untuk Instansi terkait seperti Forkopinda, Dinas Pariwisata dan Budaya, Kesbangpol, Satpol PP dan lainnya sebanyak 22 undangan, dengan tujuan agar memiliki persepsi yang sama tentang radikalisme dan terorisme (sumbarprov.go.id, 2017)

Dalam hal ini, penulis lebih banyak mewawancarai ketua pengurus FKPT

Sumatera Barat yakni Dr. Zaim Rais, M.A dibandingkan dengan pengurus yang lain. Selain karena penjelasan-penjasannya yang relevan, penulis telah menjalin komunikasi yang baik dengan beliau, menurut hemat penulis, Zaim adalah tiang atau tonggak utama dari berdirinya setiap kegiatan pencegahan radikalisme yang ada di Sumatera Barat. Hal ini dibuktikan dari aktifnya Zaim dalam memberi penjelasan dan merespon setiap hal yang berhubungan atau bersinggungan dengan ideologi radikalisme yang mengarah kepada terorisme di Sumatera Barat.

Terkait dengan kegiatan FKPT Sumatera Barat, Zaim Rais menyampaikan bahwa,

"...Fokus kegiatannya itu adalah kegiatan pencegahan dan pencegahan itu berbentuk sosialisasi tentang apa itu radikalisme apa itu terorisme apa ciri-cirinya kenapa radikalisme ini muncul Kenapa terorisme ini muncul Apa dampak yang dimunculkan oleh radikalisme dan terorisme pada kelompok masyarakat mana radikalisme dan terorisme itu mudah muncul lalu apa yang harus dilakukan untuk mencegah penyebaran radikalisme dan terorisme itu jadi dari segi materi itu yang kita berikan kita berikan kepada bisa bisa dibilang kepada semua lapisan masyarakat dimulai dari kelompok masyarakat ini Mama alim ulama aja dia pandai ormas tokoh tokoh ormas tokoh pemuda tokoh perempuan para pelajar mahasiswa kemudian aparat pemerintah juga

semuanya itu kita berikan pemahaman itu"

Berdasarkan keterangan dari ketua pengurus FKPT Sumatera Barat dengan temuan informasi dan dokumen yang penulis dapatkan, keterangan ketua FKPT Sumatera Barat tersebut sinkron atau sesuai dengan data yang penulis temukan. Apakah data tersebut berasal dari wawancara atau dokumen lainnya.

Berdasarkan kegiatan-kegiatan diatas, tugas yang harus dilakukan oleh FKPT Sumatera Barat: **Pertama**, Melakukan penelitian segala hal yang terkait dengan potensi radikal terorisme; **Kedua**, membuat Map dalam rangka siap tanggap akan bahaya terorisme; **Ketiga**, mengembangkan kreatifitas para pemuda dan pemudi dalam rangka pengembangan potensi diri; **Keempat**, melakukan pendidikan kontra radikalisme dan terorisme kepada semua unsur masyarakat di tiap-tiap daerah; **Kelima**, melakukan kontra ideologi radikal melalui literasi media seperti media sosial, media Massa dan media lainnya; **Keenam**, melakukan Advokasi kepada masyarakat yang sebelumnya pernah terlibat atau menjadi korban aksi terorisme; **Ketujuh**, membina mantan, keluarga, jaringan dan napi teroris; **Kedelapan**, membina orang-orang yang memiliki potensi terjerumus kedalam aksi radikal terorisme. Terdapat delapan item yang yang harus dilakukan oleh FKPT sehingga benar-benar bisa dikatakan berperan.

Namun demikian, dari kedelapan item diatas penulis belum menemukan keterlibatan FKPT Sumatera Barat dalam

melakukan *Pertama*, membina orang-orang yang memiliki potensi terjerumus kedalam aksi radikal terorisme.; *Kedua* membuat map atau peta dalam rangka tanggap terorisme didaerah; *Ketiga* melakukan Advokasi kepada masyarakat yang sebelumnya pernah terlibat atau menjadi korban aksi terorisme; *Keempat* membina mantan, keluarga, jaringan dan napi teroris. Maka dari itu, Tiga hal ini yang menjadi pekerjaan besar bagi FKPT Sumatera Barat dan itu belum dilakukan. Akan tetapi, menurut penulis, untuk kasus di Sumatera Barat yang perlu segera dilakukan adalah langkah pertama dan kedua yaitu melakukan pembinaan terhadap orang/kelompok potensi radikal terorisme serta membuat map atau peta penyebaran paham radikalisme dan terorisme didaerah.

Untuk melakukan Kontra radikalisasi (pencegahan) maka harus melibatkan unsur, pemerintah, tokoh agama/masyarakat, pendidikan, tokoh adat, pemuda, LSM, Media dan lainnya. Pada kegiatan yang terekam didalam sistem FKPT Center, penulis juga belum menemukan adanya kerjasama antar lembaga yang dilakukan oleh FKPT Sumatera Barat. Maka dari itu, penulis menanyakan kepada pengurus FKPT Sumatera Barat, apakah FKPT di Sumatera Barat menggandeng lembaga atau ormas lain dalam melakukan kegiatannya? Zaim mengatakan :

"...Kita justru memang tidak bekerja sendirian walaupun memang dari BNPT kita bertugas sebagai pencegahan tapi kita juga menjalin

kerjasama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kepala adat Nagari setempat cadiak pandai tokoh-tokoh masyarakat aktivis Pemuda aktivis perempuan para pelajar. Jadi untuk melakukannya tidak bisa melakukannya sendiri FKPT butuh kerjasama dengan lembaga-lembaga lain Sehingga dalam melakukan pencegahan lebih maksimal karena dilakukan secara bersama-sama".

Lebih lanjut Zaim Rais menyampaikan,

"...Seperti yang telah disebutkan tadi, bahwa FKPT tidak dapat bekerja sendiri Begitu juga dengan aparat penegak hukum, Namun sesungguhnya yang berperan itu adalah masyarakat sendiri, kenapa, selama ini masyarakat kita begitu mudah dibujuk oleh doktrin-doktrin yang yang itu tidak masuk akal karena itu dikarenakan masyarakat memiliki pemahaman yang umum Contohnya seperti apa itu radikalisme ciri-ciri radikalisme itu apa dan seperti apa radikalisme itu itu maka ketidaktahuan masyarakat ini mereka (masyarakat) mudah untuk dirayu menggunakan pendekatan agama seolah-olah mereka yakin bahwasanya ini adalah jalan ke surga Padahal mereka sesungguhnya hanya memperalat agama tapi mereka menjadikan agama sebagai bagian untuk mencapai tujuan politik mereka . Jadi apa yang harus dilakukan oleh masyarakat,? Masyarakat memang harus kita berdayakan masyarakat harus tahu radikalisme terorisme itulah yang dilakukan oleh FKPT Sumatera Barat selama ini dengan mengajak lapisan berbagai lapisan masyarakat

untuk melakukan pencerahan kepada mereka. tujuannya tujuannya agar setiap program pencerahan yang kita sampaikan masyarakat bisa lebih tahu apa itu yang dimaksud radikalisme dan apa ya itu yang dimaksud dengan terorisme, Sehingga dengan itu masyarakat otomatis akan berupaya melakukan sikap untuk mencegah agar tidak terjadi hal-hal yang mengarah kepada hal tersebut. Rais menyebutkan bahwa selama ini atau selama melakukan sosialisasi pencegahan pemahaman masyarakat tentang radikalisme dan terorisme itu sangat minim sehingga banyak juga yang bersikap apriori atau langsung menghakimi salah tanpa menelusuri lebih lanjut tentang Apa itu atau apa hal tersebut”

Penulis mencoba mengkonfirmasi kerjasama tersebut, diantaranya kepada pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Faisal dan Meigus Nasir. Menurut beliau, FKUB memang pernah di undang dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh FKPT Sumatera Barat. Undangan yang disampaikan oleh FKPT kepada FKUB merupakan bukti bahwa FKPT memang mengajak atau mengundang Ormas atau lembaga lain dalam menjalankan kegiatan-kegiatannya. Selain Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), FKPT Sumatera Barat juga menggandeng Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat. Hal ini dapat kita lihat dari adanya pengurus LKAAM Sumbar yang juga dibawa untuk bekerjasama didalam personalia struktur pengurus FKPT Sumatera Barat. Selain

itu, kerjasama dengan Pemerintah daerah dan instansi pendidikan juga terlihat dalam kegiatan-kegiatan FKPT Sumatera Barat diatas. Jadi, FKPT melibatkan banyak unsur dalam setiap kegiatannya.

Berdasarkan temuan data ini, jika dilihat dari kacamata struktural fungsional, maka FKPT Sumatera Barat bisa dikatakan eksis dalam melakukan tugasnya dan memiliki fungsi di masyarakat dalam melakukan sosialisasi atau penyuluhan yang terkait dengan pencegahan radikalisme di Sumatera Barat. Hal ini bisa dilihat dari kegiatan-kegiatan FKPT Sumatera Barat yang terdokumentasi dibanyak media-media surat kabar, bahkan FKPT Sumatera Barat satu-satunya perpanjangan BNPT didaerah yang mendapat penghargaan dalam skala nasional terkait dengan prestasinya dalam taggap ideologi rasikal yang menjurus kearah terorisme di Sumatera Barat. Sehingga, dikarenakan FKPT eksis dan berfungsi bagi masyarakat maka FKPT Sumatera Barat salah satu lembaga atau forum yang keberadaannya diperlukan.

SIMPULAN

FKPT dalam melakukan sosialisasi kontra radikalisme tentu memiliki rintangan yang besar. Jika dianalogikan, radikalisme ini berbeda dengan virus Covid19 atau Corona. Kalau virus Corona ada alat deteksinya dan bisa diuji apakah seseorang tertular atau tidaknya. Berbeda dengan radikalisme, sulit untuk mendeteksinya karena ia merupakan

bahaya *laten yang* ada tapi tidak tampak. Selama, masyarakat kita masih banyak yang belum tahu apa itu radikalisme mereka hanya memiliki ghirah keagamaan yang menggebu-gebu saja tetapi nalar sehat dan sosialnya kurang, maka selama itu mereka akan di indoktrinasi oleh kelompok-kelompok yang terindikasi radikalisme ini. Disamping itu, rintangan yang dihadapi oleh FKPT Sumatera Barat tidak hanya terjadi diluar tubuh FKPT itu sendiri, tapi juga berada didalam internal FKPT tersebut. Hal ini dilihat dari cara kerja yang bersifat *Top Down* dari FKPT Sumatera Barat. Dikarnakan pendanaan berasal langsung dari BNPT maka, kegiatan yang dilakukan hanyalah kegiatan yang di tetapkan oleh BNPT Pusat. Sehingga, ini membuat kemampuan pengurus FKPT tidak tersalurkan dengan baik dalam melakukan pencegahan kontra radikalisme. Disamping itu, yang menjadi tantangan dan rintangan pencegahan radikalisme dan terorisme di Sumatera Barat adalah (1) Maraknya terpaan paham radikalisme oleh gerakan radikal melalui berbagai media termasuk media sosial membuat masyarakat Indonesia rawan terpapar paham ini, bahkan tidak sedikit yang akhirnya menjadi simpatisan dan pelaku teror. (2) Faktor yang membuat terpaan paham radikalisme berhasil membuat masyarakat terpapar adalah adanya kerentanan sosial. Kerentanan sosial merupakan kondisi NEGATIF di masyarakat yang membuat mereka mudah dimasuki berbagai paham negatif

(3) Daya tangkal masyarakat, Jika negara mampu megelola kerentanan tersebut menjadi KUAT maka kerentanan tersebut berubah menjadi daya tangkal. Adapun daya tangkal yang dimaksud adalah *pertama*, kepercayaan pada Hukum; *Kedua*, Kesejahteraan; *Ketiga*, HAM; *Keempat*, Keadilan; *Kelima* Kebebasan; *keenam*, Profil Keagamaan, dan *Ketujuh*, Kearifan Lokal.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka, saran penulis untuk FKPT Sumatera Barat antara lain:

1. FKPT Sumatera Barat harus memiliki semacam peta paham radikalisme di Sumatera Barat. Ini dapat diperoleh dengan melakukan penelitian. Hasil dari pemetaan tersebut dapat mempermudah FKPT Sumatera Barat dalam melakukan pencegahan radikal terorisme di Sumatera Barat.
2. Kegiatan-kegiatan FKPT harus lebih banyak menysasar kaum muda. Karena emosi kaum muda sangat mudah dimanipulasi sehingga terkadang membenarkan aksi-aksi radikalisme terorisme ini. FKPT Sumatera Barat harus keluar dari jalur aman dalam melakukan sosialisasi pencegahan kontra radikalisme. Selain kegiatan formal, FKPT sudah seharusnya masuk kedalam arena penyebar paham radikalisme di Sumatera Barat untuk melakukan deradikalisasi ideologi secara

tidak langsung. Tentunya ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Maka dari itu, FKPT mesti memiliki agen-agen yang berasal dari berbagai kalangan. Hal ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi secara tidak langsung kepada kalangan-kalangan yang belum tersentuh oleh sosialisasi yang dilakukan oleh FKPT. Semuanya dilakukan tidak lain sebagai bentuk kesadaran akan nilai-nilai agama yang dilandasi rasa kemanusiaan dan diiringi oleh nalar yang sehat, dengan tujuan membentuk kehidupan yang rukun, aman, nyaman dan damai.

SUMBER RUJUKAN

BUKU

- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Sebagai Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dari Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Allius, S. 2019. *Catatan Suhardi Allius Memimpin dengan Hati Pengalaman Sebagai Kepala BNPT*. Jakarta: PT Garamedia Pustaka Utama.
- Azra, A. 2003. *Surau Pendidikan Islam Tradisional dalam Transisi dan Modernisasi*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Barat, F. S. 2019. *Eksplorasi Kearifan Lokal "Budaya Tutur Lisan" Minangkabau*. Padang: FKPT Sumatera Barat.
- Batuah, D. 1976. *Tambo Alam Minangkabau*. Bukittinggi: Pustaka Indonesia
- Hasan, M. T. 2016. *Pendidikan Multu Kultural sebagai Opsi Penggulangan Teorisme*. Malang: UNISMA.
- Hendropriyono, Tt. 2009. *Terorisme, Fundamentalisme Kristen, Yahudi, Islam*. Jakarta: Kompas
- Idris. 2017. *Membumikan Deradikalisasi Soft Approach Model Pembinaan Terorisme dari Hulu ke Hilir*. Jakarta: Daulat Press.
- Mansoer. 1970. *Sejarah Minangkabau*. Jakarta: Bhatara
- Nafis, A. 1984. *Alam Berkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Pustaka Grafitipress.
- PERKA BNPT Per-03/K.BNPT/1/2017. 2017. *Pedoman Umum Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme di Daerah*. Jakarta: BNPT.
- Pratiwi, D. 2018. *"Komunikasi persuasif Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) dalam pencegahan radikal terorisme dan Implikasinya terhadap ukhuwah Islamiyah di Kota Bandar Lampung*. Lampung.
- Qadir, Z. 2013. *Radikalisme Agama di Indoneisa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Raho, B. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Allius, S. 2019. *Memimpin dengan Hati: pengalaman Sebagai Kepala BNPT*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Samad, D. 2003. *Syekh Burhanuddin dan Islamisasi Minangkabau*. Padang: the Minangkabau Foundation .
- Sefriyono. 2015. *Gerakan kaum salafi*. Padang: Imam Bonjol Press.

- Soekanto, S. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Syafii Inu Kencana, 1997 *Ilmu Politik*, Jakarta: Rineka Cipta
- Syarifudin, A. 1984. *pelaksanaan hukum kewarisan Islam dalam lingkungan adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung.
- Tanjung, A. 2007. *Mereka Yang Terlupakan Tuanku Menggugat*. Padang: Pustaka Artaz.
- Terorisme, P. K. 2017. *Pedoman umum Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme di daerah*. Jakarta: Badan Nasional Penggulangan Terorisme (BNPT).
- Tibi, Bassam, 1998 *The Chalange of Fundamentalism: Political Islam and The New Word disorder*, Barkeley, Los Angeles, London: University of cAliforni Press
- Turmudi E. 2005, *Islam dan Radikalisme di Indoensia*, Jakarta: LIPI Press
- Turner, B. S. 2012. *Teori Sosial dari Klasik Sampai Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zulfahmi. 2003. *Lintasan Budaya Adat Minangkabau*. Jakarta: PT Kartika Insan Lestari.
- Muhson, A. 2018. *Tradisi Pesantren dan Radikalisme Agama*. Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta .
- Zaimah. 2019. *Strategi menangkal Radikalisme Mellaui Pembelajaran PAI di Sekolah*. Semarang: UIN Walisongo Semarang.

DISERTASI

- Sefriyono. 2019. *Kearifan Lokal Bagi Pencegahan Radikalisme Agama, Kerjasama Kelembagaan adat dalam mencegah Radikalisme di Sumatera Barat*. Jakarta: Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta.

INTERNET

- Cahyadi, F. (2020, Agustus 24). *Sumatera Barat*. Dikutip dari academia.edu: https://www.academia.edu/24195971/Sumatera_Barat?auto=download
- Fahmi, R. (2020, Mei 10). *Guru Sumbar Radikal?* Dikutip dari Research Gate: https://www.researchgate.net/publication/330662268_GURU_SUMBAR_RADIKAL/link/5c4d779e92851c22a39387a4/download
- FKPTCenter. (2017, April 26). *FKPT: Literasi Langkah Tepat Di Era Penguasaan Media*. Retrieved Juni 1, 2020, from FKPTCenter: Literasi Media sebagai Upaya Cegah dan Tangkal Radikalisme Terorisme di Masyarakat
- FKPTCenter. (2017, April 27). *FKPT Sumbar Dan RRI Padang Jalin Kerjasama Cegah Radikalisme Di Kampus*. Retrieved Juni 1, 2020, from FKPTCenter: <http://fkptcenter.or.id/berita->

- detail.php?category=3&detail=154
- FKPTCenter. (2017, Juli 26). *Mahasiswa Di Sumbar Diingatkan Kebenaran Dalam Dakwah Tidak Mutlak*. Retrieved Juni 1, 2020, from FKPTCenter: <http://fkptcenter.or.id/berita-detail.php?category=3&detail=241>
- FKPTCenter. (2017, Juli 26). *Penyelesaian Radikalisme Di Kampus Tugas Bersama*. Retrieved Juni 1, 2020, from FKPTCenter: <http://fkptcenter.or.id/berita-detail.php?category=3&detail=237>
- FKPTCenter. (2017, September 13). *Pesan FKPT Sumbar Ke Pelajar: Kerjakan Kebaikan Untuk Menjadi Baik*. Retrieved Juni 1, 2020, from FKPTCenter: <http://fkptcenter.or.id/berita-detail.php?category=3&detail=288>
- FKPTCenter. (2018, April 25). *Dakwah Melawan Radikalisme Dengan Media Sosial Efektif, Tapi ...*. Retrieved Juni 25, 2020, from FKPTCenter: <http://fkptcenter.or.id/berita-detail.php?category=3&detail=378>
- FKPTCenter. (2018, September 13). *Cegah Terorisme, Dosen Unand: Jangan Saling Hujat Di Media Sosial!*. Retrieved Juni 1, 2020, from FKPTcenter: <http://fkptcenter.or.id/berita-detail.php?category=3&detail=471>
- FKPTCenter. (2018, September 13). *Gandeng Milenial Di Sumbar, BNPT - FKPT Gelar Literasi Digital*. Retrieved Juni 1, 2020, from FKPTCenter: <http://fkptcenter.or.id/berita-detail.php?category=3&detail=469>
- FKPTCenter. (2019, Juli 25). *BNPT Ingatkan Aparatur Desa Pentingnya Kesetiaan Terhadap NKRI*. Retrieved Juni 1, 2020, from FKPTCenter: <http://fkptcenter.or.id/berita-detail.php?category=3&detail=572>
- FKPTCenter. (2019, November 7). *BNPT Ke Generasi Muda: Waspada, Banyak Ilmu Terorisme Di Medsos*. Retrieved Juni 1, 2020, from FKPT Center: <http://fkptcenter.or.id/berita-detail.php?category=3&detail=626#prettyPhoto>
- FKPTCenter. (2019, September 26). *Walikota Padang Panjang Dorong Guru Kembangkan Motode Pendidikan Lunak*. Retrieved Juni 1, 2020, from FKPT Center: <http://fkptcenter.or.id/berita-detail.php?category=3&detail=604>
- FKPTCenter. (2020, Maret 12). *Swastika Nohara: Dengan Gawai Pelajar Bisa Berperan Di Pencegahan Terorisme*. Retrieved Juni 1, 2020, from FKPTCenter.or.id: <http://fkptcenter.or.id/berita-detail.php?category=3&detail=660>

- Kusumaningrum, H. (2015, April 10). *Sebenarnya Apa Sih Radikalisme Agama Itu?* Retrieved Juli 25, 2020, from Kompasiana.com: <https://www.kompasiana.com/hesty.kusumaningrum/5535a8756ea8346b18da42d9/sebenarnya-apa-sih-radikalisme-agama-itu>
- Marni, N. (2019, Oktober 10). *BNPT Perkuat Organisasi Perempuan Sumbar Cegah*. Retrieved Januari 1, 2020, from Gatra.com: <https://www.gatra.com/detail/news/450141/politik/bnpt-perkuat-organisasi-perempuan-sumbar-cegah-radikalisme>
- Media, P. (2018, September 14). *Pentingnya Saring Sebelum Sharing, FKPT Sumbar Tekankan Budaya Literasi Digital*. Retrieved Januari 16, 2020, from Padang Media: <https://padangmedia.com/pentingnya-saring-sebelum-sharing-fkpt-sumbar-tekankan-budaya-literasi-digital/>
- Pebreyanti/Riz, I. (2014, September 9). *Liputan6.com*. Dikutip dari Liputan 6: <https://www.liputan6.com/global/read/2102467/9-9-2004-ledakan-bom-mobil-depan-kedubes-australia-di-jakarta>
- Rehan, E. Y. (2018, Juli 18). *FKPT Sumbar Gelar Sosialisasi Bahaya Radikalisme Kepada Wali Nagari*. Retrieved Januari 16, 2020, from Metro Andalas: <https://www.metroandalas.co.id/berita-fkpt-sumbar-gelar-sosialisasi--bahaya-radikalisme--kepada-wali-nagari.html>
- Roni. (2018, November 8). *BNPT-FKPT, Latih Siswa SLTA Bukittinggi Bikin Film Pendek Antiradikalisme*. Retrieved Januari 16, 2020, from Bakaba.net: <https://bakaba.net/bnpt-fkpt-latih-siswa-slta-bukittinggi-bikin-film-pendek-antiradikalisme/>
- Sanjaya, D. (2017). *Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dan Kepolisian Daerah Lampung Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan Terorisme (Studi di BNPT dan Polda Lampung)*. Lampung: Universitas Lampung Bandar Lampung. Diambil kembali dari <http://digilib.unila.ac.id/29553/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>
- Sastra, D. (2018, April 25). *FKPT Sumbar: Penyuluh Agama Dapat Tangkal Paham Radikalisme*. Retrieved April 2, 2020, from Bakaba.net: <https://bakaba.net/fkpt-sumbar-penyuluh-agama-dapat-tangkal-paham-radikalisme/>
- Sumbar.kemenag.go.id. (2018, April 26). *Wujudkan suasana Damai, FKPT Sumbar Gelar Dialog Dengan Penyuluh Agama*. Retrieved April 2, 2020, from Sumbar.kemenag.go.id: <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/27228/wujudkan-suasana--damai--fkpt--sumbar-gelar-dialog-dengan-penyuluh-agama.html>

JURNAL

- Mohamad Rapik, B. P. 2020. Peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme dalam Menjalankan Program Deradikalisasi. *Journal of Political Issues*, 103-114.
- Paikah, N. 2019. Kedudukan dan Fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) . *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 1-20.
- Rauf, A. 2018. Forum Kordinasi Penanggulangan Terorisme (Fkpt) Dan Gerakan Deradikalisasi Agama Di Indonesia:Studi Kasus Di Maluku. *Tahkim*, 210-225.
- Rapik, M., Sari, B. P., & Annisa, A. F. 2020. Peran FKPT dalam menjalankan Program Deradikalisasi. *Journal of Political Issue, Volume 1, Nomor 2,,* 103-114.
- Rokhmad, A. 2012. Radikalisme Islam Dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal . *Walisongo*, 79-114.
- Roudhotun Ni'mah, I. A. 2018. Peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Jawa Timur Dalam Pencegahan Aksi Teror Berbasis Keluarga . *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, 57-73.
- Sholikin, A. 2018. Potret Sikap Radikalisme Menuju Pada Perilaku Terorisme Di Kabupaten Lamongan. *Journal of Governance*, 184-202.
- Zulfikar, A. 2020. Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam Pemberantasan Terorisme Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 129-144.